

PENETAPAN-PASANGAN-CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2015

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015, 3 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
BENGKULU DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Melaksanakan Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan komisi Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5656); UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan LN RI Nomor 5678); PKPU Nomor 2 Tahun 2015: PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Di Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015.